



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Agama Bawean terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menghadap:

**NAMA PEMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Gresik, 05 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru PPPK, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT.002, RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dan

**NAMA TERMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Gresik, 06 Juli 1988, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT.002, RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Para pihak telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn. dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Moh. Lutfi Amin, S.H.I., Hakim mediator Pengadilan Agama Bawean, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

## BAB I

### UMUM

#### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BAB II

### PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK SECARA BAIK

#### Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat bahwa hak asuh anak atas nama :

1. NAMA ANAK I, NIK: XXXXXXXX, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 09 Mei 2006;
2. NAMA ANAK II, NIK: XXXXXXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Agustus 2014;
3. NAMA ANAK II, NIK: XXXXXXXX, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Juli 2021;

Ditetapkan kepada Pihak I (NAMA PEMOHON) dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak;

## BAB III

### HAK-HAK PIHAK KEDUA

#### Pasal 3

Bahwa meskipun hak asuh atas ketiga anak tersebut diatas ditetapkan atas pihak I (NAMA PEMOHON) namun pihak kedua (NAMA TERMOHON) mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Bahwa pihak II (NAMA TERMOHON) mempunyai hak ases untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut dengan tanpa dibatasi secara waktu dan kesempatan oleh pihak I (NAMA PEMOHON) dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pihak I dan pihak II;
2. Bahwa pihak I dan pihak bersepakat untuk mementingkan pendidikan dan akhlakul karimah bagi anak dengan mempertimbangkan kemampuan pihak I dan pihak II;

## BAB IV

### BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

#### Pasal 4

Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1858 KUHPerduta dan Pasal 130 ayat (2) HIR.

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 5

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar putusan

## Pasal 6

- Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
- Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Setelah seluruh isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, selanjutnya masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

## الله الرحمن الرحيم بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Gresik, 05

September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru PPPK, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT.002, RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**NAMA TERMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Gresik, 06 Juli 1988, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX,

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RT.002, RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh dokumen dan atau alas hak yang diajukan oleh para pihak guna melengkapi dokumen kesepakatan sebagaimana tersebut di atas;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan di antara para pihak untuk mengakhiri sengketa di antara keduanya, dan keduanya juga telah sepakat untuk menguatkan kesepakatan damai ini dalam bentuk Akta Perdamaian, maka Majelis Hakim menyatakan patut untuk menguatkannya dalam Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 27 September 2024;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

*Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto.

**Muhamad Choirudin, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

dto.

**Harisman, S.H.I.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Janmi, S.H.**

## Perincian biaya :

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
  - Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses (Pemberkasan/ATK) : Rp 100.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp 180.000,00
- Panggilan Termohon : Rp 270.000,00

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

: Rp 10.000,00

**Jumlah**

**: Rp 620.000,00**

*(enam ratus dua puluh ribu rupiah)*

Halaman 6 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)